



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, Tempat/Tgl Lahir, Medan, 25 Juni 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunansyah A. Rahman, SE, Arya Agustinus Purba, SH dan Victor D Nainggolan, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Sunansyah A Dalimunthe & Rekan yang berkedudukan di Jalan Danau Tess No. 1 Kecamatan Medan Barat Kelurahan Sei Agul Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/6/HK.05/VII/ 2019 tanggal 9 Juli 2020, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Tempat/Tgl Lahir, Sidoarjo, 09 April 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 9 Juli 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, dengan dalil-dalil yang selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 April 2015, 14 Jumadil Akhir 1436 H/AH Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat Tergugat sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: xxxx/08/IV/2015 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Patumbak Zainal Arifin S. Ag, NIP. 19700707 200105 1 002 tertanggal 6 Juni 2015. Sehingga karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat GG. Rahmat No. 15 Dusun IV Kelurahan Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat dianugerahi seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Tanggal Lahir/Umur: 25-02-2016/4 tahun, Jenis Kelamin laki-laki. Saat ini anak berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan yang bahagia dan harmonis, namun setelah pernikahan beberapa hari Penggugat ikut suami yang bekerja di Jakarta, dan pada tahun 2016 Penggugat balik ke Medan untuk proses persalinan anak Penggugat;
5. Bahwa sejak melahirkan Penggugat menetap di Medan dan Tergugat di Jakarta, dan Tergugat hanya pulang sekali setahun untuk menemui Penggugat dan anak Penggugat;
6. Setelah hampir 2 tahun menjalani rumah tangga dengan berpisah jarak, Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan/pertengkaran sekitar tahun 2017 berulang-ulang hingga sekarang;

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sekitar awal tahun 2018 Penggugat Pindah kerja ke Surabaya, dan perselisihan besar terjadi ketika Penggugat mengetahui Tergugat membeli rumah di Surabaya melalui dokumen transfer dengan cara kredit tanpa persetujuan atau diketahui Penggugat terlebih dahulu, sedangkan Tergugat juga memiliki hutang terhadap keluarga Penggugat;
8. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Penggugat berangkat ke Surabaya untuk membicarakan hal tersebut dan tidak ada solusi dari Tergugat terhadap hutang tersebut, 2 (dua) bulan Penggugat di Surabaya terus berselisih pendapat, maka Penggugat memutuskan untuk pulang ke Medan;
9. Bahwa setelah kejadian itu Tergugat tidak pernah lagi memenuhi kebutuhan nafkah bathin Penggugat sudah lebih 2 (dua) tahun;
10. Bahwa pada sekitar Juni 2019 tepatnya lebaran 1440 H Tergugat datang untuk menyelesaikan permasalahan pernikahan ini dengan dimediasi oleh keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil dan Tergugat langsung kembali ke Surabaya
11. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 25-02-2016 berada dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat sendiri selaku ibu kandung anak, dan untuk kepentingan anak dan rasa kasih sayang, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan (hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat;
13. Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi, antara lain dengan

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat masih terus terjadi;

14. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga Penggugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan cara mengajukan permohonan Gugat Cerai;

15. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 01 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975 pasal 19 ayat 6 Jo. kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f, Pasal 19 Ayat 6 Undang-Undang No. 01 tahun 1974: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Pasal 116 huruf f Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

16. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan: Nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut"ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut"ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*";

17. Bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa kebutuhan anak yang sekarang telah masuk TK dan memerlukan biaya-biaya sebagai berikut :

- SPP TK	= Rp. 130.000,-
- Jajan	= Rp. 300.000,-
- Susu kotak sebulan	= Rp. 400.000,-
- Kesehatan	= Rp. 200.000,-
Total	= Rp.1.030.000,-

19. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya.
2. Mengabulkan jatuhnya talak satu ba'in Tergugat (Tergugat) atas Penggugat (Penggugat) di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Lahir 25-02-2016 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - Uang nafkah sebesar 1.500.000,-/bulan x 5 bulan = Rp. 7.500.000,-
 - Biaya anak total semuanya Rp. 1.030.000,-x 5 bulan= Rp. 5.150.000,-
 - Uang iddah selama 3 bulan= Rp.10.000.000.-
 - Uang mut'ah= Rp.25.000.000,-
 - Total = Rp.47.650.000,-
5. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak yang berperkara datang menghadap di persidangan. Untuk kepentingannya, Penggugat diwakili oleh kuasa bernama Sunansyah A. Rahman, SE, Arya Agustinus Purba, SH dan Victor D Nainggolan, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Sunansyah A Dalimunthe & Rekan yang berkedudukan di Jalan Danau Tess No. 1 Kecamatan Medan Barat Kelurahan Sei Agul Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/6/HK.05/VII/ 2019 tanggal 9 Juli 2020. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, Kartu Identitas dan Berita Acara Pengambilan Sumpah. Adapun Tergugat ternyata tidak pernah hadir dipersidangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah berulang-kali, dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada pihak Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan tanpa perbaikan, sedangkan Tergugat tidak diperoleh keterangannya disebabkan ketidakhadirannya di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1207216506880001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Agustus 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda Bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207210206160007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang tanggal 10 Juni 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda Bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/08/IV/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Patumbak tanggal 6 April 2020 yang

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda Bukti P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-07062016-0088 yang dikeluarkan oleh Dina Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang tanggal 7 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga Penggugat bernama Keluarga I dan Keluarga II, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai anak bernama Rasya berumur 4 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat, membeli rumah tidak memberitahu dan tanpa kompromi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2019. Penggugat dan Tergugat dimediasi oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Rasya Akbar Hafiz Wardana, berada bersama Penggugat;
- Bahwa anak tersebut terawat dengan baik bersama Penggugat dan Penggugat sangat menyayangi anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat adalah perempuan yang baik dan tidak tercela moralnya. Beliau tetap beragama Islam dan punya pekerjaan sebagai karyawan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Tergugat juga Karyawan namun

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan akhir secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil-dalil sebagaimana tersebut gugatan Penggugat serta mempertahankan keterangan saksi-saksi serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak yang berperkara datang menghadap di persidangan. Untuk kepentingannya, Penggugat diwakili oleh kuasa bernama Sunansyah A. Rahman, SE, Arya Agustinus Purba, SH dan Victor D Nainggolan, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Sunansyah A Dalimunthe & Rekan yang berkedudukan di Jalan Danau Tess No. 1 Kecamatan Medan Barat Kelurahan Sei Agul Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/6/HK.05/VII/2019 tanggal 9 Juli 2020. Terhadap kuasa Penggugat Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, Kartu Identitas dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun Tergugat ternyata tidak pernah hadir dipersidangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah berulang-kali, dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak peduli terhadap hak-haknya di persidangan, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa usaha damai sebagaimana perintah pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini. Bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Keluarga I dan Keluarga II, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam waktu yang lama. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan rumah tangga mereka itu benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak mungkin ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan menunjuk pasal 150 RBG, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan cerai gugat, Penggugat juga meminta supaya anaknya bernama Anak Penggugat dan Tergugat, berusia lahir tanggal 25 Februari 2016 (4 tahun) ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat. Bahwa alasan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut dapat dipertimbangkan karena anak tersebut belum mumayyiz dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian Penggugat sekaligus berguna untuk kepastian hukum tetap Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak didengar keterangannya untuk membantah permintaan Penggugat tersebut, namun demikian Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa anak tersebut terawat dengan baik selama tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, dengan mengingat pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan Penggugat supaya anaknya bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 25 Februari 2016 (4 tahun) ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari itu, maka Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut patut dibebankan nafkah anak yang pantas dan layak. Berdasarkan keterangan Penggugat, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini telah duduk di bangku sekolah Taman Kanak-Kanak dan memerlukan nutrisi perkembangannya sebagai anak yang sehat sehingga membutuhkan biaya sebesar Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf c dimana biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (Tergugat), akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan Penggugat juga tidak ada membuktikan tentang penghasilan Tergugat secara riil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah anak dikabulkan sebagian yaitu sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa Penggugat juga meminta supaya ditetapkan nafkah dan mut'ah setiap bulan dengan mendalilkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Hasil Pleno Kamar Agama pada poin 2.

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"* dan poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Hasil Pleno Kamar Agama menyebutkan: *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak"*

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat tidak mengajukan alat bukti mengenai penghasilan yang diperoleh Tergugat dari pekerjaannya dan lagi pula tidak diperoleh keterangan mengenai hal itu dari Tergugat disebabkan ketidakhadirannya sehingga Majelis Hakim tidak mendapat keterangan apapun tentang kemampuan ekonomi Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah dan mut'ah patut ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan ditolak sebahagian lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Endang Puspita Sari binti Imam Nawawi);
4. Menetapkan seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 25 Februari 2016 ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat;
5. Menetapkan nafkah anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 4 diatas sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 diatas secara sukarela. Apabila Tergugat enggan melaksanakannya, maka akan dilakukan eksekusi menurut hukum;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1441 Hijriyah oleh Drs. Muslim, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 Hijriyah oleh Dra. Hj. Nikmah, M.H sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hj. Emmahni, S.H, M.H dan Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Emmahni, SH., MH.

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Hasbin, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	600.000,-
4.	PNBP	:	Rp	20.000,-
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,-
6.	Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk